

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 48 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 48 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang

- : a. bahwa dengan terbitnya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, untuk itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya dengan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 - Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
- 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain.
- 13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.21/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan.
- 14. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22-91 Tahun 2005 tanggal 21 Februarai 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.22.653 Tahun 2005 tanggal 01 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 7. Usaha peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/potong), telur, susu serta usaha menggemukkan ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
- 8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

- Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- 10. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
- 11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 15. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan perundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
- 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- 17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan

- yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 19. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan perundang-undangan dibidang retribusi.
- 23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Peternakan dipungut Retribusi atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek retribusi adalah izin usaha Peternakan.

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan usaha Peternakan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Peternakan digolongkan sebagai Retribusi Lainlain.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 6

- 1. Setiap wajib retribusi untuk mendapatkan izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Permohonan Izin kepada Bupati C/q Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah.
 - b. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar.
 - c. Fotocopy KTP.
 - d. Materai 6.000.
 - e. Gambar lay out penggunaan tanah yang ditandatangani olah penanggung jawab.
 - f. Surat Keterangan Camat setempat.
- 2. Untuk Pendaftaran Ulang wajib retribusi harus membawa sertifikat Asli Izin dan fotocopy untuk dilegalisir sebagai bukti sudah didaftar ulang.

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7

Cara mengukur tingkat pengunaan jasa Retribusi berdasarkan atas jenis dan populasi ternak.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan terhadap usaha Peternakan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut: 1. Perusahaan Peternakan ayam petelur : a. Yang memiliki populasi 10.001-20.000 ekor dikenakan Retribusi Rp. 40.000,b. Yang memiliki populasi 20.001-45.000 ekor dikenakan Retribusi Rp. 80.000,c. Yang memiliki populasi 45.001-60.000 ekor dikenakan Retribusi Rp. 120.000,d. Yang memiliki populasi > 60.000 ekor yang dikenakan Retribusi Rp. 200.000,-2. Perusahaan ayam pedaging: a. Yang memiliki populasi 15.001-30.000 ekor yang dikenakan Retribusi Rp.40.000,b. Yang memiliki populasi 30.001-60.000 ekor yang dikenakan Retribusi Rp.80.000,c. Yang memiliki populasi 60.001 ekor keatas dikenakan Retribusi Rp. 120.000,-3. Perusahaan Peternakan itik, angsa dan entok : a. Yang memiliki populasi 15.001-20.000 ekor dikenakan Retribusi Rp.40.000,b. Yang memiliki populasi 20.001-45.000 ekor yang dikenakan Retribusi Rp.80.000,c. Yang memiliki populasi 45.000 ekor keatas dikenakan Retribusi Rp. 20.000,-

| 4. | Perusahaan Peternakan kalkun : | | |
|----|---|-------|-----------|
| | a. Yang memiliki populasi 10.001-20.000 dikenakan Retribusi | Rp. 4 | 10.000,- |
| | b. Yang memiliki populasi 20.001 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. 8 | 30.000,- |
| 5. | Perusahaan Peternakan burung puyuh dan burung darah (merpati) : | | |
| | a. Yang memiliki populasi 25.001-50.000 dikenakan Retribusi | Rp. 4 | 10.000,- |
| | b. Yang memiliki populasi 50.001 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. 8 | 30.000,- |
| 6. | Perusahaan peternakan kambing dan domba: | | |
| | a. Yang memiliki populasi 301-1.000 dikenakan Retribusi | Rp. | 40.000,- |
| | b. Yang memiliki populasi 1001 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. | 80.000,- |
| 7. | Perusahaan Peternakan babi : | | |
| | a. Yang memiliki populasi 76-500 ekor dikenakan Retribusi | Rp. | 50.000,- |
| | b. Yang memiliki populasi 501-1.000 ekor yang dikenakan Retribusi | Rp. | 100.000,- |
| | c. Yang memiliki populasi 1001 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. | 200.000,- |
| 8. | Perusahaan Peternakan sapi perah : | | |
| | a. Yang memiliki populasi 21 sampai 50 ekor induk atau memiliki 101-500 ekor campuran dikenakan Retribusi | Rp. | 50.000,- |
| | b. Yang memiliki populasi 101 ekor induk ke atas atau memiliki 501 ekor campuran keatas dikenakan Retribusi | | |
| 9. | Perusahaan peternakan sapi potong : | · | ŕ |
| | a. Yang memiliki populasi 101-500 ekor campuran dikenakan Retribusi | Rp. | 50.000,- |
| | b. Yang memiliki populasi 501 – 1.000 ekor campuran dikenakan Retribusi | Rp. | 100.000,- |

| c. Yang memiliki populasi 1001 ekor campuran keatas yang dikenakan Retribusi | Rp. | 200.000,- | | |
|--|-----|-----------|--|--|
| 10. Perusahaan Peternakan kerbau : | | | | |
| a. Yang memiliki populasi 76-100 ekor campuran dikenakan Retribusi | Rp. | 50.000,- | | |
| b. Yang memiliki populasi 101 – 500 ekor campuran dikenakan Retribusi | Rp. | 100.000,- | | |
| c. Yang memiliki populasi 501 ekor campuran keatas yang dikenakan Retribusi | Rp. | 150.000,- | | |
| 11. Perusahaan Peternakan kuda : | | | | |
| a. Yang memiliki populasi 51 sampai 100 ekor dikenakan Retribusi | Rp. | 100.000,- | | |
| b. Yang memiliki populasi 101 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. | 200.000,- | | |
| 12. Perusahaan Peternakan Kelinci : | | | | |
| a. Yang memiliki populasi 1501-10.000 ekor dikenakan Retribusi | Rp. | 50.000,- | | |
| b. Yang mimiliki populasi 10.001 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. | 100.000,- | | |
| 13. Perusahaan Peternakan Rusa : | | | | |
| a. Yang memiliki populasi 301-500 ekor dikenakan Retribusi | Rp. | 100.000,- | | |
| b. Yang memiliki populasi 501 ekor keatas dikenakan Retribusi | Rp. | 200.000,- | | |

Pendaftaran ulang usaha dikenakan Retribusi sebesar Rp. 30.000,-

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 11

Wilayah pemungutan retribusi adalah di wilayah Daerah.

BAB VIII MASA IZIN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Masa izin adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun dan didaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PENETAPAN
Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTRD ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD, SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas Daerah.

Pasal 16

- (1) Biaya operasional sebesar 5 % (lima persen).
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100 % (seratus persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI KADALUARSA Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat tegoran dan surat paksaan; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 23

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang dihunjuk.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidana kurungan paling

- lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Retribusi Izin Usaha Peternakan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Disahkan di Sei Rampah. pada tanggal 09 Juni 2005.

BUPATI SERDANG BEDAGAI

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah. pada tanggal

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

NASRUN HUSIN LUBIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005. NOMOR

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 48 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PETERNAKAN

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Peternakan.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Izin Usaha Peternakanstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 14 : Ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Izin Usaha Peternakanstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 15 : ayat (1) yang dimaksud dengan tidak dapat

diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan

pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam hal beberapa proses dengan cara selektif bahwa Pemerintah Daerah pemungutan retribusi boleh mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalnya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebahagian tugas pemungutan jenis retribusi yang dianggap lebih efektif dan efisien.

Pasal 16 : ayat (3) adalah sebagai biaya pemungutan dan

operasional dalam melaksanakan pemungutan ditampung dalam APBD sebesar 5 % dari target

perolehan yang ditetapkan.

Pasal 17 : cukup jelas

Pasal 18 : ayat (3) adalah sebagaimana yang diatur dalam

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Izin Usaha Peternakanstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain. Pembatalan yang

dimaksud adalah atas Izin yang telah diterbitkan.

Pasal 19 : cukup jelas

Pasal 20 : ayat (2) adalah sebagaimana yang diatur dalam

KEPMENDAGRI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur AdmRetribusi Izin Usaha Peternakanstrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

Penerimaan Pendapatan Lain-lain.

Pasal 21 s/d 27 : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005.

NOMOR